



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ~~321~~ /KEP/HK/2024

TENTANG

PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Tugas Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
 1. Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 9. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

11. Biro Pemerintahan ...

11. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 12. Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang; dan
 14. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Jiwa Naimata Kupang.
- b. Bidang Tugas Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi :
1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 10. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 12. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 13. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 14. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Bidang Tugas Koordinasi Asisten Administrasi Umum, meliputi :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 9. Badan Kepegawaian ...

9. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
14. Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta.

KETIGA : Pola Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif Perangkat Daerah sesuai pembedangan koordinasi;
- b. Koordinasi yang dilakukan Asisten Sekretaris Daerah mencakup penyusunan kebijakan umum, pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan administratif, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi; dan
- d. Selain pembedangan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Asisten Sekretaris Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan petunjuk Pimpinan.

KEEMPAT : Mekanisme Kerja Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut :

- a. Setiap bulan Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan pada Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya;
- b. Setiap akhir tahun, Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan pada Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya;
- c. Asisten Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi setiap bulan atau sesuai kebutuhan kepada Sekretaris Daerah;
- d. Asisten Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan koordinasi didukung dengan sarana dan fasilitas serta alokasi dana yang dianggarkan melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah melakukan pendampingan secara teknis dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait;
- f. Setiap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terlebih dahulu dikoordinasikan melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi;

g. Setiap ...


- g. Setiap penandatanganan naskah dinas dari Perangkat Daerah dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi; dan
- h. Apabila Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi berhalangan, maka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta paraf koordinasi, dilaksanakan oleh Asisten lainnya sesuai dengan petunjuk Pimpinan.



KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 110/KEP/HK/2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 September 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	